



PENETAPAN

Nomor 3762/Pdt.G/2023/PA.JS



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

- 1. PEMOHON I;** NIK : 3174090208770007, Tempat/Tgl. Lahir: Jakarta, 2 Agustus 1977, Umur : 46 Tahun; Agama: Islam; Pekerjaan: Wiraswasta; Pendidikan Terakhir : SLTA/Sederajat, Bertempat Tinggal di - Kota Jakarta Selatan, sebagai **Pemohon I**;
- 2. PEMOHON II;** NIK : 3174092011690005, Tempat/Tgl. Lahir: Jakarta, 20 November 1969, Umur : 53 Tahun; Agama: Islam; Pekerjaan: Wiraswasta; Pendidikan Terakhir : SLTA/Sederajat, Bertempat Tinggal di -Kota Jakarta Selatan, sebagai **Pemohon II**;

L a w a n

- 1. TERMOHON I;** NIK : 3174090101560012; Tempat/Tgl. Lahir : Jakarta, 01 Januari 1956, Umur : 67 Tahun, Agama: Islam; Pekerjaan : Wiraswasta; Pendidikan Terakhir : Sederajat, Bertempat Tinggal di -Kota Jakarta Selatan, sebagai **Termohon I**;
- 2. TERMOHON II;** NIK : 3201135212640011; Tempat/Tgl. Lahir : Jakarta, 12 Desember 1964, Umur : 58 Tahun, Agama: Islam; Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga; Pendidikan Terakhir : SLTP/Sederajat, Bertempat Tinggal di Tinggal di -Kota Bogor, sebagai **Termohon II**;
- 3. TERMOHON III;** NIK : 3174097103780005; Tempat/Tgl. Lahir : Jakarta, 31 Maret 1978, Umur : 45 Tahun, Agama: Islam; Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga; Pendidikan Terakhir : SLTA/Sederajat, Bertempat Tinggal di -Kota Jakarta Selatan, sebagai **Termohon III**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Hal 1 dari 5 Halaman Pen No. 2527/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Nopember 2023 terdaftar di Kepniteraan Pnegadilan Agama Jakarta Selatan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.JS tanggal 3 Nopember 2023 mengemukakan alasan gugatan dengan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada, tanggal 25 Juli 1947, orang tua Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Abdullah bin Ma'al Alias Bedul Abdullah bin Ma'al dan Nuro binti Saun telah melaksanakan pernikahan, di Wilayah Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, dengan wali nikah yang bernama Bpk. Saun selaku Ayah kandung dari Nuro binti Saun yang menjadi Munakih (yang menikahkan) adalah Ustad Madun serta sah disaksikan oleh saksi-saksi yang bernama Bpk. Salim dan Bpk. Najat dengan mengucapkan Ijab Qobul pada acara Akad nikah tersebut dan Maharnya berupa seperangkat alat sholat dibayar Tunai;
2. Bahwa pada waktu akad nikah dilangsungkan, orang tua Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Abdullah bin Ma'al Alias Bedul Abdullah bin Ma'al berstatus Jejaka dan Nuro binti Saun berstatus Perawan;
3. Bahwa, antara Abdullah bin Ma'al Alias Bedul Abdullah bin Ma'al dan Nuro binti Saun tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Abdullah bin Ma'al Alias Bedul Abdullah bin Ma'al dan Nuro binti Saun telah melakukan hubungan badan dan telah dikaruniai 5 (Lima) orang anak yang bernama :
 - 4.1 Sulaeman, Laki-laki, lahir di Jakarta, 01 Januari 1956;
 - 4.2 Saiyah Hartati, Perempuan, lahir di Jakarta, 12 Desember 1964;
 - 4.3 Abdul Latip, Laki-laki, lahir di Jakarta, 20 November 1969;
 - 4.4 Muhammad, Laki-laki, lahir di Jakarta, 2 Agustus 1977;
 - 4.5 Mami Maryani, Perempuan, lahir di Jakarta, 31 Maret 1978;
5. Bahwa selama pernikahan Abdullah bin Ma'al Alias Bedul Abdullah bin Ma'al dan Nuro binti Saun tidak pernah bercerai;

Hal 2 dari 5 Halaman Pen No. 2527/Pdt.G/2023/PA.JS



6. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu-gugat pernikahan Abdullah bin Ma'al Alias Bedul Abdullah bin Ma'al dan Nuro binti Saun tersebut dan selama itu tetap beragama Islam;
7. Bahwa, Abdullah bin Ma'al Alias Bedul Abdullah bin Ma'al telah meninggal dunia pada tanggal 07 November 1999 di Jakarta, sebagaimana tertera dalam Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI Nomor: 215/1.755 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada tanggal 08 November 1999;
8. Bahwa, Nuro binti Saun telah meninggal dunia pada tanggal 02 Juli 2021 di Jakarta, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kematian Nomor: 3174-KM-23072021-0064 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 23 Juli 2021;
9. Bahwa, Almarhum Abdullah bin Ma'al Alias Bedul Abdullah bin Ma'al dan Almarhumah Nuro binti Saun selama menikah tinggal di Jalan Kampung Kalibata RT 008 RW 006 Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan.;
10. Bahwa, Pernikahan Almarhum Abdullah bin Ma'al Alias Bedul Abdullah bin Ma'al dan Almarhumah Nuro binti Saun tersebut, tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, sesuai dengan surat keterangan Nomor : B.1505/Kua.09.1.9/Pw.01/X/2023 yang dikeluarkan pada tanggal 25 Oktober 2023;
11. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan isbat nikah Almarhum Abdullah bin Ma'al Alias Bedul Abdullah bin Ma'al dan Almarhumah Nuro binti Saun tersebut ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk pengesahan perkawinan Almarhum Abdullah bin Ma'al Alias Bedul Abdullah bin Ma'al dan Almarhumah Nuro binti Saun terdahulu dan untuk mengurus Penetapan ahli waris dari Almarhum Abdullah bin Ma'al Alias Bedul Abdullah bin Ma'al serta mengurus segala keperluan administrasi lainnya;
12. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut peraturan perundang-undangan;

Hal 3 dari 5 Halaman Pen No. 2527/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan orang tua Pemohon I dan Pemohon II Almarhum Abdullah bin Ma'al Alias Bedul Abdullah bin Ma'al dan Almarhumah Nuro binti Saun yang dilangsungkan pada tanggal 25 Juli 1947 di Wilayah Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Para Pemohon dan Para Termohon pernah datang menghadap sidang secara pribadi, Majelis telah memberikan penjelasan seperlunya kepada para pihak tentang maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon;

Bahwa karena biaya perkara habis, Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah memberi surat teguran (*aan maning*) berdasarkan surat tanggal 22 Januari 2024 tetapi hingga waktu yang ditentukan Penggugat tidak menambah panjar biaya perkara;

Bahwa untuk meringkas Putusan, Berita Acara Sidang merupakan bagian dari Putusan ini;

Tentang Hukumnya

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Para Pemohon dan Para Termohon datang menghadap sidang secara pribadi;

Bahwa karena biaya perkara habis, Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah memberi surat teguran (*aan maning*) berdasarkan surat tanggal 22 Januari 2024 tetapi hingga waktu yang ditentukan Para Pemohon tidak menambah panjar biaya perkara, akan tetapi tetapi hingga waktu yang

Hal 4 dari 5 Halaman Pen No. 2527/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan Para Pemohon tidak hadir menghadap sidang juga tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasa hukumnya untuk menghadap sidang;

Menimbang, bahwa sehingga cukup beralasan untuk membatalkan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum lain berhubungan dengan perkara ini;

MENETEPKAN

1. Membatalkan perkara Nomor 3762/Pdt.G/2023/PA.JS;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mencoret dari daftar perkara;
3. Menghukum para Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.015.000,00 (tiga juta lima belas ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1445 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. H. Enas Nasrudin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Taslimah, M.H. dan DR. Mashudi, S.H., M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan didampingi oleh Hj. Siti Mahbubah, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti dalam sidang terbuka untuk umum diluiri hadir Para Pemohon dan di luar hadir Para Termohon.

Ketua Majelis,

Hal 5 dari 5 Halaman Pen No. 2527/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Enas Nasrudin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Taslimah, M.H.

Dr. Mashudi, S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Hj. Siti Mahbubah, S.Ag., M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000
2. Biaya proses	Rp.	75.000
3. Biaya panggilan	Rp.	2.850.000
4. Biaya PNB	Rp.	40.000
5. Biaya meterai	Rp.	10.000
6. Biaya redaksi	Rp.	10.000

Jumlah Rp. 3.015.000,00 (tiga juta lima belas ribu rupiah);

Hal 6 dari 5 Halaman Pen No. 2527/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)